



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 618/PP.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO NOMOR 610/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilih Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 326/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 126/PL.02.01-BA/15/Prov/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 388/Pl.02.1-BA/1508/KPU-Kab/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Nomor 380/PL.02.1-BA/1508/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 610/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BUNGO;
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 236.093 (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 118.500 (seratus delapan belas ribu lima ratus) dan perempuan berjumlah 117.593 (seratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) desa/kelurahan, 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) TPS;
- KEDUA : Rincian Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 21 Oktober 2020
KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 618/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 610/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BUNGO

NO	KECAMATAN	JML KEL/DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	TANAH TUMBUH	11	40	5,753	5,909	11,662	
2	RANTAU PANDAN	6	24	3,576	3,586	7,162	
3	PASAR MUARA BUNGO	5	43	6,386	6,492	12,878	
4	JUJUHAN	10	39	6,093	5,932	12,025	
5	TANAH SEPENGGAL	10	55	8,193	8,196	16,389	
6	PELEPAT	15	75	11,208	10,937	22,145	
7	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	14	44	6,069	5,803	11,872	
8	MUKO - MUKO BATHIN VII	9	34	5,052	5,152	10,204	
9	PELEPAT ILIR	17	112	17,346	16,742	34,088	
10	BATHIN II BABEKO	6	31	4,679	4,521	9,200	
11	BATHIN III	8	53	7,818	7,873	15,691	
12	BUNGO DANI	5	54	8,223	8,094	16,317	
13	RIMBO TENGAH	4	69	8,960	9,265	18,225	
14	BATHIN III ULU	9	26	3,358	3,192	6,550	
15	BATHIN II PELAYANG	5	18	2,857	2,795	5,652	
16	JUJUHAN ILIR	7	26	3,851	3,736	7,587	
17	TANAH SEPENGGAL LINTAS	12	56	9,078	9,368	18,446	
JUMLAH TOTAL		153	799	118,500	117,593	236,093	

KETUA

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Kepala Sub Bagian Hukum,

